

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 tingkat efektifitasnya masih kurang atau bisa dikatakan belum efektif dilaksanakan di desa Hutabohu kecamatan Limboto Barat.

Untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. Efektif atau tidaknya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo ini, tidak terlepas dari komitmen, konsistensi serta kebersamaan baik antara pemerintah daerah, masyarakat dan semua unsur penegak hukum untuk bersama-sama menjalankan misi terhadap Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009, sehingga peredaran dan penjualan minuman beralkohol bisa efektif.

Perdanya efektif tapi masyarakat saja yang tidak mengerti dengan adanya perda sehingga masih banyak yang mengkonsumsi di tempat umum dan berdekatan dengan tempat ibadah.

2. faktor-faktor yang menghambat penerapan perda penjualan minuman beralkohol di desa Hutabohu yaitu faktor pendidikan/pengetahuan yang kurang tentang

dampak/akibat yang akan ditimbulkan apabila mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, faktor ekonomi dan faktor budaya, faktor agama.

Faktor yang menyebabkan tingginya penjualan minuman beralkohol di desa Hutabohu yaitu tingkat pendidikan yang rendah tak sampai tamat SD. Waktu mereka tersita habis untuk mencari nafkah sehingga tidak tersisa lagi untuk belajar yang secara turun temurun mereka terjat dalam keterbelakangan dibawah garis kemiskinan. Tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan. Sehingga mereka tidak paham dengan peraturan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 perlu penyesuaian atau direvisi kembali.
2. Pemerintah dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif kabupaten Gorontalo membahas bersama dalam hal revitalisasi kembali nomenklatur perda Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 guna tercapainya produk hukum yang dapat berlaku efektif dan implementatif sesuai harapan masyarakat.
3. intensitas pengaturan lebih ditingkatkan untuk menghambat ruang gerak distributor dalam mengedarkan minuman beralkohol.

4. masyarakat diminta agar memberikan pemahaman dan kesadaran bagi penjual dan pengonsumsi untuk menghindari minuman beralkohol.
5. masyarakat selalu memberikan informasi kepada aparat hukum apabila terjadi pelanggaran minuman beralkohol dilingkungannya.
6. masyarakat wajib menyampaikan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat lainnya khususnya orang belum dewasa terhadap dampak negatif mengonsumsi minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2006. *Menguak Tabir Hukum (Satu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Tokoh Gunung Agung Tbk.
- Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Esmi Warasih. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosialogi*. Semarang: PT Suryandaru Utama.
- Ishaq. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: KENCANA Prenada media Group.
- Josef Riwu Kaho. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*: Jakarta Rajawali Pers
- Joseph Prokopenko. 1987. *Productivity Management: A Practical Handbook*. Geneva.
- Lexy Moleong. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, fungsi dan Materi Muatan*. Cetakan Ke-8. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI).
- Richard M. Steers. Gerald R. Ungson and Richard T. Mowday. 1993. *Managing Effective Organizations: An Introduction*. (Boston. Massachusetts: Kent Publishing Company).
- Rahimullah. 2007. *Hukum Tata Negara: Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: PT Gramedia.

- R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sahetapy, J.E. 2006. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2005. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Sosiologis*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- 2007. *Pokok-pokok Sosiologis Hukum*. Cetakan XIV. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
-, 2007, "*Pengantar Penelitian Hukum*" Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.
- Sondang P Siagian.1997 *Filsafat Adminstrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Stephen Robbins. 2001 *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Buku Kita.
-2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA. Bandung.
- Syamsuddin Pasamai. 2006. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Syahrudin Nawi. 2013. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. UMI TOHA UKHUWA GRAFIKA. Makassar

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kepres No3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 tahun 1997 Tentang Minuman Keras.

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No 6 tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol.

Lampiran

KABAG HUKUM

JUDUL Penelitian : Efektifitas Penerapan Perda No 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat.

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Penerapan Perda No 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Hutabohu, kecamatan Limboto Barat.

Mamfaat Penelitian : Untuk Mengetahui apakah Perdah Miras sudah efektif atau belum.

Nama pihak yang diwawancarai : Sri DEWI RAHMAYATI NANI

Umur : 36 THN

Jabatan : Kabag Hukum



1. Mengapa Adanya Perda No 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol?

Karena kita harus mengatur masyarakat agar menghindar dari minuman beralkohol, karena minuman beralkohol ini dapat membahayakan orang yang mengkonsumsi atau kita harus mencegah minuman beralkohol. sehingga kita membuat Perda No 6 THN 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol, agar masyarakat mengetahui dengan aturannya.

2. Apakah Bapak/ IBU pernah melaksanakan sosialisasi tentang Perda No 6 Thun 2009 di Kecamatan Limboto Barat?

Sebelum Perda di tetapkan dan setelah di tetapkan Perda di Tetapkan, kami melaksanakan sosialisasi dikecamatan Limboto Barat, selagi kami ada kesempatan untuk memberi sosialisasi. tetapi masyarakat masih ada yang mengkonsumsi dan menjual Minuman beralkohol.

3. Disaat sosialisai berlangsung apakah ada komentar dari masyarakat?

Tidak ada komentar dari masyarakt dari masyarakat, karena mungkin mereka sudah paham atau belum paham.

4. Baapak/ IBU mengadakan sosialisasi setiap Tahun Berapa kali ?

Saya mengadakan sosilisasi ini selagi saya ada kesempatan, tetapi saya berulang kali untuk memberi sosialisasi.

5. Apakah masih direvisi kembali Perdanya?

Ada direncanakan untuk direvisi kembali Perdanya, dan ada usulan dari banket, dari hubungan persoalan dalam hukum aturan itu dibuat tapi, mengatur dalam hukum, agar masyarakat bisa mengerti dengan isinya Perda.

6. Dengan adanya Perda Apakah efektif atau tidak dalam setiap Kecamatan?

Efektif bagi masyarakat yang memahami Perda, dan tidak efektif bagi masyarakat yang tidak memahami dengan adanya Perda. tetapi masyarakat saja yang tidak mengerti dengan adanya Perda, sehingga masih banyak yang mengkonsumsi dan menjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin.

7. Faktor apa yang menghambat Penerapan Perda tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol?

- Ketika kita mengatur masyarakat yang tidak memahami pengaturan
- Terkadang faktor ekonomi
- Faktor masyarakat
- Faktor budaya
- Sehingga banyak yang tidak memiliki izin bagi yang menjual.

8. Bagaimana Tingkat efektivitas Penerapan Perda di kabupaten Gorontalo?

- Tingkat pendidikan dibawa, dan tidak memahami Perda
- Sudah menjadi orang yang mengkonsumsi
- Masyarakat ada yang sudah menjadi kebiasaan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol

9. faktor apa yang menyebabkan tingginya penjualan minuman beralkohol?

- Pengaturan hukum

- Bangga dengan minuman keras
- Masyarakat banyak yang tidak mengerti

10 Upaya – Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam menanggulangi tingginya Penjualan Minuman beralkohol?

Kita hanya mengatur yang tidak diatur, sedangkan tidak mengatur masyarakat banyak yang menjual yang tidak memiliki izin dan yang mengkonsumsi ditempat umum.

POLSEK KECAMATAN LIMBOTO BARAT

JUDUL Penelitian : Efektifitas Penerapan Perda No 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengatura Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Hutabohu,Kecamatan Limboto Barat.

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Penerapan Perda No 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Hutabohu,kecamatan Limboto Barat.

Manfaat Penelitian : Untuk Mengetahui apakah Perdah Miras sudah efektif atau belum.

Nama pihak yang diwawancarai : HI.DJAFAR,H,HUNOMU,SH,I

Umur : 57 THN

Jabatan : KAPOLSEK



1. Apakah Bapak pernah mengadakan sosialisasi Minuman Beralkohol di setiap Desa?

Pernah,selagi saya masih ada kesempatan, saya akan melaksanakan sosialisasi di setiap desa,dan ha nya saja masih banyak yang mengkonsumsi dan menjual yang tidak memiliki izin,tapi saya hanya memberi peringatan agar berhenti untuk menjual dan mengkonsumsi Minuman Beralkohol di tempat umum ataw yang berdekatan dengan tempat beribadah.

2. Disaat sosialisasi berlangsung Apakah ada masyarakat yang menanyakan tentang adanya Perdah Minuman Beralkohol?

Ada yang menanyakan bagi orang yang tidak mengerti dengan Perda, mereka menanyakan kenapa harus ada perda? Kemudian saya bilang karena untuk mencegah Miras, dan agar masyarakat berhenti untuk mengkonsumsi dan menjual yang tidak memiliki Izin.

3. Dalam setahun berapa kali Bapak mengadakan sosialisasi tentang Minuman Beralkoho?

Yang terprogram 3 kali setahun, yang tidak terprogram sering saya adakan setiap ada kesempatan

4. Apakah Bapak pernah melakukan rajia di setiap Desa?

Saya sering melakukan rajia, dan banyak minuman yang saya jaring, yaitu minuman :

- Kasegaram
- Cap tikus
- Pinaraci
- Falentin
- Sagner
- Frendi
- Bir

5. disaat rajia berlangsung Apakah Bapak pernah menangkap orang yang mengkonsumsi Minuman beralkohol?

Ada yang saya tangkap karena minum dan mabuk ditengah jalan, dan saya hanya memberikan pembinaan kepada mereka. pembinaanya yaitu boleh minum, tapi jangan berteriak, dan jaga keaman, dan tidak bisa berkelahi. dan sudah bilang

kepada mereka minuman beralkohol itu haram,tetapi masig ada juga yang minum.

6. Disaat rajia berlangsung apakah Bapak pernah menanyakan bahwa tempat penjual Minuman Beralkohol sudah memiliki izin?

Pernah saya dapat yang tidak memiliki izin, tapi saya memberikan kesempatan lagi, jangan menjual kalau tidak memiliki izin.dan jika saya dapat lagi saya akan menangkap orang yang menjual tidak memiliki izin.

7. Apakah selama proses rajia berlangsung pernah didapati penjual Minuman Beralkohol?

Pernah, banyak yang saya temui yang menjual dan yang mengkonsumsi, tapi saya masih memberikan kesempatan, dan jika saya temukan lagi saya akan menangkap kepada orang yang saya berikan kesempatan.

8. Apakah bapak pernah mengani kasus kecelakaan yang diakibatkan Minuman Beralkohol?

Pernah menangani yang celaka pada tahun 2011,3 kali,2012 4 kali, 2013 3 kali,2014 3 kali.

9. Apakah selama ini pernah terjadi penganiyayaan yang diakibatkan pengaruh Minuman Beralkohol?

Pernah, tapi hanya 3 orang yang melakukan penganiyayaan,karena di akibatkan mabuk.

10. Apakah selama ini pernah terjadi kekerasan dalam Rumah tangga yang diakibatkan pengaruh Minuman Beralkohol?

Pernah terjadi kekerasan yang diakibatkan mabuk.

11. Faktor – faktor apa yang menghambat penerapan Perda penjualan Minuman Beralkohol dikecamatan limboto barat?

- Faktor masyarakat yang tidak mengerti dengan adanya Perda
- Faktor ekonomi
- Faktor budaya
- Faktor agama

POLSEK KECAMATAN LIMBOTO BARAT

JUDUL Penelitian : Efektifitas Penerapan Perda No 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan enjualan Minuman Beralkohol di Desa Hutabohu,Kecamatan Limboto Barat.

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Penerapan Perda No 6 Tahun rangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Hutabohu,kecamatan Limboto Barat.

Manfaat Penelitian : Untuk Mengetahui apakah Perdah Miras sudah efektif atau belum.

Nama pihak diwawancarai : SAMSUDIN IMBRAHIM

Umur : 56 THN

Jabatan : KANIT REKSRIM POLSEK LIMBOTI BARAT

1. Apakah Bapak pernah mengadakan sosialisasi Minuman Beralkohol disetiap Desa?

Pernah,Dalam kecamatan limboto barat

2. Disaat sosialisasi berlangsung Apakah ada masyarakat yang menanyakan tentang adanya Perdah Minuman Beralkohol?

Ada, apakh dengan adanya perda ini sudah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari – hari.

3. Dalam setahun berapa kali Bapak mengadakan sosialisasi tentang Minuman Beralkoho?

Yang terprogram 3 kali setahun,yang tidak terprogram sering saya adakan setiap ada kesempatan.

4. Apakah Bapak pernah melakukan rajia disetiap Desa?

Saya sering melakukan rajia,dan banyak minuman yang saya jaring,yaitu minuman :

- Kasegaram
- Cap tikus
- Pinaraci
- Falentin
- Sagner
- Frendi
- Bir

5. disaat rajia berlangsung Apakah Bapak pernah menangkap orang yang mengkonsumsi Minuman beralkohol?

Ada yang saya tangkap karena minum dan mabuk ditengah jalan,dan saya hanya memberikan pembinaan kepada mereka.pembinaanya yaitu boleh minum,tapi jangan berteriak,dan jaga keaman,dan tidak bisa berkelahi.dan sudah bilng kepada mereka minuman beralkohol itu haram,tetapi masig ada juga yang minum.

6. Disaat rajia berlangsung apakah Bapak pernah menanyakan bahwa tempat penjual Minuman Beralkohol sudah memiliki izin?

Pernah saya dapat yang tidak memiliki izin, tapi saya memberikan kesempatan lagi, jangan menjual kalau tidak memiliki izin. dan jika saya dapat lagi saya akan menangkap orang yang menjual tidak memiliki izin.

7. Apakah selama proses rajia berlangsung pernah didapati penjual Minuman Beralkohol?

Pernah, banyak yang saya temui yang menjual dan yang mengkonsumsi, tapi saya masih memberikan kesempatan, dan jika saya temukan lagi saya akan menangkap kepada orang yang saya berikan kesempatan.

8. Apakah bapak pernah mengani kasus kecelakaan yang diakibatkan Minuman Beralkohol?

Pernah menangani yang celaka pada tahun 2011,3 kali,2012 4 kali, 2013 3 kali,2014 3 kali.

9. Apakah selama ini pernah terjadi penganiyayaan yang diakibatkan pengaruh Minuman Beralkohol?

Pernah, tapi hanya 3 orang yang melakukan penganiyayaan,karena di akibatkan mabuk.

10. Apakah selama ini pernah terjadi kekerasan dalam Rumah tangga yang diakibatkan pengaruh Minuman Beralkohol?

Pernah terjadi kekerasan yang diakibatkan mabuk.ada sekitar 5-6 orang.

11. Faktor – faktor apa yang menghambat penerapan Perda penjualan Minuman Beralkohol dikecamatan limboto barat?

- Faktor masyarakat yang tidak mengerti dengan adanya Perda
- Faktor ekonomi
- Faktor budaya
- Kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pemahaman betapa pentingnya penerapan perda miras.
- Minimnya terbatasnya personil yang melaksanakan tugas dalam hal penerapan perda miras.

TOKOH MASYARAKAT

JUDUL Penelitian : Efektifitas Penerapan Perda No 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan enjualan Minuman Beralkohol di Desa Hutabohu,Kecamatan Limboto Barat.

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Penerapan Perda No 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Hutabohu,kecamatan Limboto Barat.

Manfaat Penelitian : Untuk Mengetahui apakah Perdah Miras sudah efektif atau belum.

Nama pihak yang diwawancarai : SARINI OTAYA

Jabatan : SEKRETARIS DESA

PENDIDIKAN : SMA

1. Disaat perda berlaku ataupun perdah sudah di tetapkan, apakah perdanya sudah efektif ?

Iya sudah efektif, tapi hanya masyarakat saja yang tidak mendengar jika perdanya di sosialisasikan dan masyarakat banyak yang kebiasasaan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.

2. Upaya apa yang dilakukan agar perda menjadi efektif ?

Jika surat pernyataan diedarkan dalam setiap dusun agar masyarakat bisa memahaminya dengan adanya perda

3. Faktor apa yang menghambat penerapan perda penjualan minuman beralkohol ?

Masyarakat kurang memahami dengan adanya perda

4. Apakah selama ini sudah ada sosialisasi tentang perda ?

Iya sudah ada, tapi masyarakat masi ada yang mengkonsumsi dan menjual minuman beralkohol tanpa izin.

TOKOH MASYARAKAT

JUDUL Penelitian : Efektifitas Penerapan Perda No 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat.

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Penerapan Perda No 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Hutabohu, kecamatan Limboto Barat.

Manfaat Penelitian : Untuk Mengetahui apakah Perdah Miras sudah efektif atau belum.

Nama pihak yang diwawancarai : ABDULLATIF RIVAI

Jabatan : KEPALA DESA

PENDIDIKAN : SMA



1. Disaat perda berlaku ataupun perdah sudah di tetapkan, apakah perdanya sudah efektif ?

Iya sudah efektif, tapi hanya masyarakat saja yang tidak mendengar jika perdanya di sosialisasikan dan masyarakat banyak yang kebiasasaan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Banyak masyarakat yang tidak mengerti apa arti perda dan ada masyarakat yang sudah ketergantungan dengan minuman beralkohol, biar sudah berulang kali untuk menyampaikannya aturan tetap masih banyak yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan menjual tanpa izin.

2. Upaya apa yang dilakukan agar perda menjadi efektif ?

Jika surat pernyataan diedarkan dalam setiap dusun agar masyarakat bisa memahaminya dengan adanya perda. Dari pihak bupati harus berinteraksi langsung dengan masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol untuk menyampaikan aturan penjualan minuman beralkohol agar masyarakat bisa memahami dengan adanya perda.

3. Faktor apa yang menghambat penerapan perda penjualan minuman beralkohol ?

Masyarakat kurang memehami dengan adanya perda. Banyak masyarakat yang pendidikannya dibawah, faktor budaya dan masyarakat sudah ketergantungan dengna minuman beralkohol.

4. Apakah selama ini sudah ada sosialisasi tentang perda ?

Iya sudah ada, tapi masyarakat masi ada yang mengkonsumsi dan menjual minuman beralkohol tanpa izin. Dan saya sudah berulang kali

menyampaikan kepada masyarakat sudah ada sosialisasi tentang perda penjualan minuman beralkohol maka dari itu jangan ada yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang berdekatan dengan masjid ataupun mengkonsumsi di tempat umum dan menjual tanpa izin, itu sudah ada aturannya

SATPOL PP

JUDUL Penelitian : Efektifitas Penerapan Perda No 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengatura Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Hutabohu,Kecamatan Limboto Barat.

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Penerapan Perda No 6 Tahun Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Hutabohu,kecamatan Limboto Barat.

Manfaat Penelitian : Untuk Mengetahui apakah Perdah Miras sudah efektif atau belum.

Nama pihak diwawancarai : NOLDY PENTURY

Umur : 50 THN

Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS

1. Apakah Bapak pernah mengadakan sosialisasi Minuman Beralkohol disetiap Desa?

Pernah,selagi saya masih ada kesempatan, saya akan melaksanakan sosialisasi disetiap desa,dan hanya saja masih banyak yang mengkonsumsi dan menjual yang tidak memiliki izin,tapi saya hanya memberi peringatan agar berhenti untuk menjual dan mengkonsumsi Minuman Beralkohol di tempat umum ataw yang berdekatan dengan tempat beribadah.

2. Disaat sosialisasi berlangsung Apakah ada masyarakat yang menanyakan tentang adanya Perdah Minuman Beralkohol?

Masyarakat hanya diam,ketika kami menyampaikan aturan minuman beralkohol,entah mereka mengerti ataw tidak,karena saya tanya klaw mengerti katanya sudah mengerti.tapi yang jelas kami sudah memberi sosialisasi di kecamatan Limboto Barat.

3. Dalam setahun berapa kali Bapak mengadakan sosialisasi tentang Minuman Beralkoho?

Dalam setahun 40 kali kami mengadakan sosialisasi minuman beralkohol.

4. Apakah Bapak pernah melakukan rajia disetiap Desa?

Saya sering melakukan rajia,dan banyak minuman yang saya jaring,yaitu minuman :

- Cap tikus
- Pinaraci
- Falentin
- Sagner
- Frendi
- Bir

5. disaat raja berlangsung Apakah Bapak pernah menangkap orang yang mengkonsumsi Minuman beralkohol?

Tidak pernah,karena kami bukan penyidik dan kami hanya bekerja sama dengan pihak kepolisian.

6. Disaat raja berlangsung apakah Bapak pernah menanyakan bahwa tempat penjual Minuman Beralkohol sudah memiliki izin?

Iya pernah saya menanyakan,masih banyak yang tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol.

7. Apakah selama proses raja berlangsung pernah didapati penjual Minuman Beralkohol?

Iya pernah,tapi kami hanya memberikan pembinaan kepada orang yang menjual minuman beralkohol.

8. Apakah selama ini pernah terjadi penganiyayaan yang diakibatkan pengaruh Minuman Beralkohol?

Pernah, tapi hanya 3 orang yang melakukan penganiyayaan,karena di akibatkan mabuk.

9. Apakah selama ini pernah terjadi kekerasan dalam Rumah tangga yang diakibatkan pengaruh Minuman Beralkohol?

Pernah terjadi kekerasan yang diakibatkan mabuk.

10. Faktor – faktor apa yang menghambat penerapan Perda penjualan Minuman Beralkohol dikecamatan limboto barat?

- Faktor masyarakat yang tidak mengerti dengan adanya Perda
- Faktor ekonomi

- Faktor budaya
- Faktor agama

Pengkonsumsi

JUDUL Penelitian : Efektifitas Penerapan Perda No 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Hutabohu,Kecamatan Limboto Barat.

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Penerapan Perda No 6 Tahun rangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Hutabohu,kecamatan Limboto Barat.

Mamfaat Penelitian : Untuk Mengetahui apakah Perdah Miras sudah efektif atau belum.

Nama pihak yang diwawancarai : Indra Zakaria

Umur : 24 THN

Pekerjaan : BURUH TANI

Pendidikan : SMA

1. Apakah bapak mengetahui dengan adanya Perda tentang Minuman Beralkohol ?

Saya sudah mengetahui dengan adaya Perda yang sudah di tetapkan.untuk menjaga Masyarakat agar menjual minuman ada izin,dan yang mengkonsumsi pada tempat yang tertentu.

2. Apakah sudah ada sosialisasi tentang penjualan minuman beralkohol di desa anda?

Iya sudah ada sosialisasi tentang larangan minuman beralkohol.

3. Apakah anda mengerti dengan penjelasan dari pihak kepolisian tentang larangan Minuman Beralkohol?

Saya mengerti ,dengan penjelasan dari pihak kepolisian untuk larangan minuman beralkohol.

4. Jenis minuman beralkohol apa yang anda konsumsi?

- Bir bintang
- Bir hitam
- Pinaraci
- Kasegaram
- falentin

5. Disaat bapak mengkonsumsi minuman beralkohol ,apakah bapak merasa senang?

Saya senang jika saya minum beralkohol.karena itu sudah kebutuhanya saya

6. Dari mana anda mendapat minuman beralkohol tersebut?

diwarung kecil2 yang tidak memiliki izin

7. Mengapa anda mengkonsumsi minuman beralkohol?

Untuk menghilangkan capek.dan untuk menghilamgkan stres. Dan untuk menambahkan darah,dan membuat hidup saya akan semangat.

8. Sudah berapa lama anda mengkonsumsi minuman beralkohol ?

Dari saya umur 15 tahun tahun sampai sekarang ini saya masih mengkonsumsi.

9. Apakah sudah ada pembinaan dari pihak kepolisian jika ditemukan orang yang mengkonsumsi?

Sudah ada pembinaan, pembinaanya seperti ,boleh mengkonsumsi tapi jangan berkelahi ditempat yang umum.dan jangan minum di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah.

10. Apakah anda pernah berkelahi disaat anda mabuk?

Sudah berulang kali

11. Apakah anda pernah celaka disaat mabuk?

Hanya 4 kali celaka

12. apakah anda pernah membuat keributan disaat anda mabuk?

Hanya sekali.

Penjual Minuman Beralkohol

JUDUL Penelitian : Efektifitas Penerapan Perda No 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat.

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Penerapan Perda No 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Hutabohu, kecamatan Limboto Barat.

Mamfaat Penelitian : Untuk Mengetahui apakah Perdah Miras sudah efektif atau belum.

Nama pihak yang diwawancarai : MAINUN M HASAN

Umur : 38 THN

Pekerjaan : URT

Pendidikan : SD

1. Apakah IBU mengetahui dengan adanya Perda tentang Minuman Beralkohol ?
Belum mengetahui , dan saya tidak mengerti apa arti perda.
2. Apakah sudah ada sosialisasi tentang penjualan minuman beralkohol di desa anda?

Selama ini belum ada sosialisasi tentang minuman beralkohol.

3. Jenis minuman beralkohol apa yang IBU jual ?

- Bir bintang
- Bir hitam
- Pinaraci
- Falentin
- Cap tikus
- kasegaram

4. Disaat IBU menjual minuman beralkohol apakah ada yang mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat?

Iya banyak, dalam sehari 10 orang.

5. Dari mana IBU membeli minuman beralkohol ?

Di tokoh bongomeme

6. Mengapa Ibu menjual minuman beralkohol ?

Karena sudah mata pencahariannya saya, maka saya mau makan apa, dan saya tidak punya uang lagi maka dari itu saya selalu menjual minuman beralkohol meskipun tidak memiliki izin.

7. Sudah berapa lama ibu menjual minuman beralkohol ?

Sudah 18 tahun saya menjual minuman beralkohol alhamdulillah selama ini saya belum di temukan dari pihak kepolisian.

8. Apakah sudah ada pembinaan dari pihak kepolisian jika ditemukan orang yang menjual minuman beralkohol?

Pembinaanya seperti boleh menjual,tapi harus memiliki izin. Dan tidak boleh menjual berdekatan dengan mesjid.

9. Menurut ibu apakah banyak yang mengkonsumsi Minuman Beralkohol ?

Iya banyak,sekitar 40 %

10. Selama IBU menjual minuman beralkohol apakah banyak yang membeli minuman beralkohol?

Iya banyak sekitar 30 %

11. Jenis – jenis minuman apa yang paling banyak dibeli oleh pengonsumsi?

- Pinaraci
- Cap tikus
- Falentin
- Kase garam
- Bir.

12. Selama ibu menjual minuman beralkohol apakah pernah terjadi penganiyayaan di tempat penjual miras?

Belum pernah.